



P U T U S A N
No. 15 P/HUM/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 atas Pasal 6 b dan Pasal 39 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP-GAPENSI), dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ir.H. Agus G. Kartasasmita, MT, Msc., Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Gapensi, beralamat di Graha Gapensi, Jl. Raya Ragunan No.C/1 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta 12540.
2. Abdurachman Usman, SH., Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, beralamat di Graha Gapensi, Jl. Raya Ragunan No.C/1 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta 12540.
3. Leonard Silalahi, SE., Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Propinsi DKI Jakarta, beralamat di Jl.Raden Saleh Raya No.45, Cikini Jakarta Pusat 10330.
4. Anton M. Nainggolan, BAP, SE., Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Propinsi DKI Jakarta, beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No.45, Cikini Jakarta Pusat 10330.
5. H. Ahmad Hanafiah, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Propinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Terusan Galunggung No.7, Bandung.
6. H.Yeyet R. Hidayat, Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Propinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Terusan Galunggung No.7 Bandung.
7. H. Joko Oryxahadi, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Propinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Anjasmoro Raya A-1 No. 1 Semarang-50114.
8. Ir. H.M. Satya Joewana, Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Propinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Anjasmoro Raya A-1 No. 1 Semarang-50114.

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ir. H. Muhammad Amin, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Propinsi Jawa Timur, beralamat di Graha Gamana Krida Bhakti, Jl. Gayungsari XI/No.3-5-7-Surabaya.
10. H. Agus Supaito, Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Timur, beralamat di Graha Gamana Krida Bhakti, Jalan Gayungsari XI/No.3-5-7-Surabaya.
11. H. Faurani, SE, MBA., Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Prop. Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 180, Mataram-83126.
12. Ir. Hadrianto Budisantoso. Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 180, Mataram-83126.
13. Hl. Iskanar Z Hartawi, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Prop. Lampung, beralamat di Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam No.43 A, Gedong Meneng, Bandar Lampung-3 5145.
14. Drs. Abdul Haris, Sekretaris Umum Jenderal Badan Pimpinan Gapensi, Prop. Lampung, beralamat di Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam No.43 A, Gedong Meneng, Bandar Lampung-35145.
15. Effendi Hatta, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Propinsi Jambi, beralamat di Jalan Prof.Dr.ri Soedewi, MS, SH, No.43, Jambi-36122.
16. Heru Pramono, Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi Prop. Jambi, beralamat di Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi, MS,SH,No.43, Jambi-36122.
17. Ir.H. Syarifuddin Hadi, MT., Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Riau, beralamat di Jalan Damai Langgeng Blok B2-05, Sidomulyo Barat, Pekanbaru.
18. H.M. Satar Thaher, DS., Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Riau, beralamat di Jalan Sepakat 18 Rejosari, Tenayan (simpang BPG) Pekanbaru.
19. H. Makmur Azis, SH., Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Sumatera Utara, beralamat di Jl. Bulutangkis No.17, Medan.
20. Ir. Surung Panjaitan, Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Sumatera Utara, beralamat di Jalan Bajak Raya No. 1 A Medan.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.H. M. Syahrin HS, Kontraktor, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Kalimantan Timur, beralamat di MT. Haryono No.105, Samarinda ;

22. Ir. H. Chairuddin Apri, Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Kalimantan Timur, beralamat di jalan MT.Haryono No.105, Samarinda.

23.M.H. RIZAL, SH., Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Set Adji, Palangka Raya.

24.SUNARTO, SE., Sekretaris Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi, Prop. Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono, Palangka Raya.

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada : Marthen H. Toelle, SH. Advokat, beralamat di Jalan Salatiga Permai II/82 dan Jalan Setiaki No. 30, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2008 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam surat permohonanannya tertanggal 12 Mei 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 12 Mei 2008 dan didaftar dibawah register No. 15 P/HUM/2008 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 24 ayat (4) : *Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah asosiasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan*

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keahlian sesuai dengan criteria; b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya.

2. GAPENSI singkatan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 33 ayat (1) UU. No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Jo. Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
3. GAPENSI berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001, tentang Merek, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dengan sertifikat Merek Agno: JOO-03-04997, dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.
4. GAPENSI, telah menerima Surat Tanda Anggota No.02/STA/LPJK/D/XI/2000 dari Dewan Lembaga Pengembangan jasa konstruksi Nasional.
5. GAPENSI, telah menerima tanda lulus Akreditasi Asosiasi Perusahaan No.08/AKR/LPJK/D/II/2003.
6. GAPENSI sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang bersifat nasional yang berkedudukan di Jakarta dipimpin oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP), memiliki Badan Pimpinan Daerah (BPD) di 33 Propinsi dan memiliki Badan Pimpinan Cabang (BPC) di 423 Kabupaten/Kota serta memiliki 48.698 (empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan), anggota Badan Usaha (CV-PT) di seluruh Indonesia.
7. Bahwa PARA PEMOHON adalah Badan pimpinan Pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi: GAPENSI, baik ditingkat pusat dan ditingkat propinsi di Indonesia, yang mewakili 48.698 anggotanya di seluruh Indonesia, yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasi seluruh anggotanya.
 - A. Bersama ini disampaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi dan masalah swakelola sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 7 Mei 1999, telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 No. 54, U.U. No.18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi.
 2. Pada tanggal 30 Mei 2000, telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2000, Nomor 64, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang Pasal 14 ayat (3) menyatakan : *Petunjuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang pembiayaannya*

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pada anggaran Negara yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana bantuan luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Pada tanggal 03 Nopember 2003, telah ditetapkan dan diundangkan Keputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dilakukan perubahan ke-1, pada tanggal 5 Agustus 2004 dengan Keputusan Presiden R.I. No.61, perubahan ke-2, tanggal 20 April 2005 dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 2005, perubahan ke-3, tanggal 15 Nopember 2005 dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2005; perubahan ke-4, tanggal 20 Maret 2006 dengan Peraturan Presiden R.I. No.8 Tahun 2006, perubahan ke-5, tanggal 8 September 2006 dengan Peraturan Presiden R.I. No.79 Tahun 2006, perubahan ke-6, tanggal 6 Oktober 2006 dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, dan perubahan ke-7, tanggal 23 Oktober 2007, dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007.

Pasal 6 : pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :

- a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;*
- b. dengan cara swakelola.*

Pasal 39:

(1) Swakelola adalah peleksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

(2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pengguna barang/jasa;*
- b. Instansi pemerintah lain;*
- c. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.*

4. Pada tanggal 16 Januari 2004, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, mengeluarkan Keputusan No.004/K/2004, tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2004, pada Lampiran angka I.A.

3: Komponen biaya DAK bidang pendidikan tahun 2004 adalah sebesar Rp. 652.600.000.000,- (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) bersumber dari dana Anggaran

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk merehabilitasi 13.052 ruang kelas SD dan MI di Kabupaten/Kota.

- 4: *Pagu rehabilitasi untuk 1 (satu) paket adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) berasal dari alokasi DAK (APBN) DAN Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dana pendamping dari Kabupaten/Kota (APBD).*

ANGKA II.

2. *Kegiatan Rehabilitasi gedung SD dan MI dilaksanakan secara swakelola oleh kepala sekolah/madrasah dengan bantuan dan pengawasan komite sekolah/Majelis Madrasah.*

- B. Bahwa Keputusan Termohon Nomor.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/K/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004, diduga telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

KEBERATAN KE-SATU

Bahwa Keputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003, Pasal 6 b : *pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan: dengan cara swakelola adalah tidak sesuai dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yakni : Pasal 2: Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administrative.*

Jadi untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib menggunakan penyedia jasa yaitu dengan satu-satunya cara yaitu pemilihan penyedia jasa dan bukan dengan cara swakelola.

KEBERATAN KE-DUA

Bahwa Keputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003, Pasal 6 .b: *pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan: dengan cara swakelola, dimana hanya ada satu pihak saja yakni pengguna jasa adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU.No.18 Tahun*

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



1999, tentang Jasa Konstruksi, Pasal 14 : Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari : a. pengguna jasa, b. penyedia jasa.

Jadi dalam pekerjaan konstruksi harus ada 2 (dua) pihak yakni pihak pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (Vide UU.No.18 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3 dan angka 4).

KEBERATAN KE-TIGA

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, *Pasal 39: Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Swakelola dapat dilaksanakan oleh: Pengguna barang/jasa; Instansi Pemerintah lain; Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah* artinya mereka tidak memiliki surat ijin usaha dan tidak memiliki sertifikat badan usaha adalah bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1999, *Pasal 8: Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; b.memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.*

KEBERATAN KE-EMPAT

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, *Pasal 39: Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Swakelola dapat dilaksanakan oleh: Pengguna barang/jasa; Instansi Pemerintah lain; Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah* artinya sebagai pengguna jasa juga adalah sebagai penyedia jasa dimana tidak ada pengikutan dalam hubungan kerja konstruksi yang sehat karena tidak dilakukan melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan melainkan hanya berdasarkan pertimbangan subyektif tanpa ada persaingan adalah bertentangan dengan ketentuan dalam UU.No.18 Tahun 1999, Pasal 17 ayat (1): *Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.*

KEBERATAN KE-LIMA

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, *Pasal 39: Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi sendiri. Swakelola dapat dilaksanakan oleh: Pengguna barang/jasa; Instansi Pemerintah lain; Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah bertentangan dengan ketentuan dalam UU.N0.18 Tahun 1999, Pasal 2: *Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.*

Jadi dalam cara swakelola, tidak akan ada kejujuran dan keadilan karena sebagai pengguna jasa juga sebagai penyedia jasa, kurang adanya kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Bahwa cara swakelola, karena tidak ada penyedia jasa maka tidak terpenuhi asas keserasian karena keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Bahwa cara swakelola, karena tidak ada penyedia jasa maka tidak ada asas keseimbangan yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa harus menjamin terpilihnya penyedia jasa yang sesuai, dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Bahwa cara swakelola tidak akan tercapai asas kemandirian, tidak akan ada tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi, karena tidak ada penyedia jasa sebagai kompetitor.

Bahwa cara swakelola tidak akan ada keterbukaan yang merupakan asas yang mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak (tidak ada pihak lain selain pengguna jasa), terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara swakelola mengabaikan asas kemitraan yang mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, timbal balik, dan sinergis, karena hanya ada satu pihak saja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan Mahkamah Agung:

1. Mengabulkan permohonan keberatan atas Pasal 6.b dan Pasal 39, Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6.b dan Pasal 39 tentang swakelola, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabutnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 "Tentang Jasa Kontruksi" ;
- Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 "Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi" ;
- Bukti P.3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 "Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" ;
- Bukti P.4 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 004/K/2004 "Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004" ;
- Bukti P.5 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004 "Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" ;
- Bukti P.6 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005 "Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005 “Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” ;
- Bukti P.8 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 “Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” ;
- Bukti P.9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 2006 “Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” ;
- Bukti P-10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 “Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” ;
- Bukti P-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 “Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan bahwa “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya Peraturan Perundang-undangan” dan uraian Termohon pada angka 1) dan 2) diatas, maka Para Pemohon telah keliru dan tidak tepat mengkonstruksikan kedudukan hukum (legal standing)-nya ;

B. Permohonan Telah Daluarsa.

1. Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan pada tanggal 3 Nopember 2003 (telah berlaku selama 1454 hari), sedangkan perubahan Keppres 80 Tahun 2003 terakhir (Perubahan Ketujuh) ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2007 (telah berlaku selama 202 hari), sedangkan permohonan Para

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana register di Kepaniteraan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2008 tertanggal 19 Mei 2008 ;

2. Sehingga permohonan Para Pemohon secara jelas dan gamblang telah melampaui tenggang waktu 180 hari sejak keputusan (peraturan) a quo ditetapkan (daluarsa). Dan karenanya cukup beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan a quo untuk menyatakan bahwa permohonan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

C. Permohonan Para Pemohon Kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa dalam halaman 8 huruf B permohonannya, Para Pemohon menyatakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.004/K/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004 dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
2. Bahwa dengan mencantumkan Juncto (jo di atas) terhadap peraturan yang dimohonkan untuk uji materiil (Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), hal ini membawa konsekwensi yuridis, yaitu dalam permohonannya Para Pemohon juga harus memberikan argumentasi bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.004/K/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004 juga dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetapi ternyata dalam permohonannya Para Pemohon tidak membahas tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.004/K/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
3. Dengan demikian, menurut Termohon permohonan Para Pemohon tidak jelas, tidak tegas dan kabur (obscur libel), karena semestinya Para

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak menghubungkan (me-junto-kan) antara Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.004/K/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004 ;

Jawaban Atas Pokok Permohonan Uji Materiil Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 6 huruf (b) menurut Termohon tidak bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Terhadap keberatan (dalil) Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat karena keberatan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pemohon telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dijadikan alasan untuk mengajukan keberatan (uji materiil), karena jika dikaji secara mendalam Pasal 2 merupakan ketentuan yang berada dalam BAB I Ketentuan Umum yang berisi tentang lingkup pengaturan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pasal 2 merupakan ketentuan yang memberi penegasan tentang ruang lingkup materi hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, dan bukan merupakan suatu ketentuan yang berisi norma hukum yang wajib dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.
- b. Bahwa lingkup materi pengaturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi Pemilihan Penyedia Jasa, Kontrak Kerja Konstruksi, Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Kegagalan pembangunan, Penyelesaian Sengketa, Larangan Persekongkolan dan Sanksi Administratif merupakan Pokok-Pokok Substansi Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- c. Pasal 6 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola, tidak ada hubungan kausalitasnya dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, karena Pasal 2 tersebut hanya mengatur lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dan bukan merupakan norma hukum. Sehingga Pemohon telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi. Dengan demikian menurut Termohon Pasal 6 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

2. Pasal 6 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Terhadap keberatan (dalil) Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat karena keberatan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur tentang Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara swakelola. Sedangkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang para pihak dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri atas : pengguna jasa, dan penyedia jasa.
- b. Bahwa alasan (dalil) Para Pemohon yang menyatakan pekerjaan swakelola dimana hanya ada satu pihak saja yakni pengguna jasa merupakan dalil yang keliru, karena berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola pada huruf A. 2. a dan pada huruf B.I.a., yang menyatakan sebagai berikut :
 - swakelola oleh pengguna barang/jasa adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik ahli maupun tenaga upah borongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/ seleksi langsung atau penunjukan langsung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola tidak hanya dilaksanakan oleh pengguna jasa saja, tetapi juga dilakukan melalui pihak ketiga yakni tenaga dari luar baik ahli maupun tenaga upah borongan yang dipilih melalui lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pasal 6 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

- 3. Bahwa Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Terhadap keberatan (dalil) Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat karena keberatan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah salah menafsirkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Karena menurut Termohon persyaratan perijinan, sertifikasi, kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo* hanya berlaku untuk perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan:

"Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi;
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi."
- b. Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam hubungan ini telah salah menggunakan Pasal 8 sebagai dasar keberatan ke-tiga-nya karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan "Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha". Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Bentuk Usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan kasus ini, adalah pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikelompokkan beresiko kecil, yang berteknologi sederhana dan berbiaya kecil, sehingga tidak memerlukan mitra penyedia jasa yang berbentuk badan usaha. Untuk persyaratan penyedia jasa orang perseorangan tidak perlu surat izin usaha cukup memiliki sertifikat keahlian untuk tenaga ahli dan sertifikat keterampilan kerja untuk tenaga terampil sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Sehingga keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan.
4. Bahwa Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Bahwa Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam huruf b keberatan ke-empat (halaman 9), menyatakan:
Bahwa Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena menurut Para Pemohon dalam pekerjaan swakelola tidak ada pengikatan dalam hubungan kerja konstruksi yang sehat karena tidak dilakukan melalui pemilihan penyedia jasa.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan (dalil) Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat karena keberatan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. Pekerjaan swakelola jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh tenaga dari luar baik ahli maupun tenaga upah borongan berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola pada huruf A. 2. a ditetapkan dengan menggunakan metode pengadaan yaitu melalui lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/ seleksi langsung atau penunjukan langsung berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola huruf B.1.a. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

5. Bahwa Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Bahwa para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam huruf b keberatan ke-lima (halaman 10), menyatakan:

Bahwa Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Terhadap keberatan (dalil) Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat karena keberatan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Pelaksanaan pekerjaan swakelola berdasarkan ketentuan Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan melalui lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola huruf B.1.a menurut Termohon telah memenuhi asas-asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- c. Dengan demikian pekerjaan swakelola sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengaturannya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan Termohon atas permohonan hak uji materiil (judicial review) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan a quo, dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) ;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak (void) atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pasal 6 b dan Pasal 39 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sah dan benar menurut hukum ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Keputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 2003 mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Nopember 2003, sedangkan Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 12 Mei 2008, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 180 hari sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon terhadap Keputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 atas Pasal 6 b dan Pasal 39 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut ;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 8 September 2008 oleh Widayatno

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp. 993.000,-

Jumlah Rp. 1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 15 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)